



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor : 147/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHOM SATUN**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 07 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kepuk Bangsri, RT.01 / 06, Jepara, Jateng ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KHOM SATUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH
IMAWATI, SH, M.Hum

CAHYA



PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor : 148/Pid.C/2018/PN.Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANISA**
Tempat lahir : Purwodadi ;
Umur/tanggal lahir : 30 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Punduran,RT.14 / 05, Grobogan, Jateng ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :149/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARTI**
Tempat lahir : Lampung Selatan ;
Umur/tanggal lahir : 12 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Margocatur,RT.- / -, Lampung Selatan, Lampung ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUNARTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :150/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SITI ZUBAIDAH**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 31 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pecangakan Krasak,RT. 02 / 04, Jepara, Jawa Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;

Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SITI ZUBAIDAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas)hari kurungan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :151/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YENI**
Tempat lahir : Batang ;
Umur/tanggal lahir : 07 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bandar,RT. 01 / 02, Batang, Jawa Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;

Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

4. Menyatakan terdakwa **YENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :152/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PRIHATIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur/tanggal lahir : 29 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Krajan, RT. 02 / 01, Kepil, Wonosobo
Jateng;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,
serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PRIHATIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH
IMAWATI, SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 153/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARSIEM**
Tempat lahir : Sragen ;
Umur/tanggal lahir : 07 September 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Soko, RT. 09 / 02, Ngeprigan, Jenar, Sragen, Jawa Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARSIEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :154/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUKIRDI**
Tempat lahir : Kulonprogo ;
Umur/tanggal lahir : 24 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bonosoro,RT. 38 / 17, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUKIRDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA



PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :155/Pid.C/2018/PN.Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AYUK WULANSARI**
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir : 02 Februari 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jogoyudan,RT. 043 / 011, Gowongan, Jetis, Yogyakarta ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AYUK WULANSARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas)hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :156/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUNJAINAH**
Tempat lahir : Kendal ;
Umur/tanggal lahir : 18 April 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Watu Lawang,RT. 03 / 07, Kedungboto, Limbangan, Kendal, Jawa Tengah ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007,Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUNJAINAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas)hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :157/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PAIJAN**
Tempat lahir : Gunungkidul ;
Umur/tanggal lahir : 02 Oktober 1971 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gembok,RT. 11 / 01, Tepus, Gunungkidul, Yogyakarta;
Agama : Islam
Pekerjan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan terdakwa **PAIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas)hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :158/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RATNA**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir : 19 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pucang Anom,RT. 01 / 04, Bayan, Palembang, Sumsel ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mengadili hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,
serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RATNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl.Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :159/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARTO**
Tempat lahir : Bantul ;
Umur/tanggal lahir : 31 Desember 1952 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Jd. Manding Kidul, RT. 04 , Manding,
Trirenggo, Bantul ;

Agama : Islam ;
Pekerjan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa di persidangan ;
Meningat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,
serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH
IMAWATI, SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4

Telp.(0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :160/Pid.C/2018/PN.Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUDRIKAH**
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur/tanggal lahir : 20 Juni 1991 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tempel, RT. 02 / 02, Gubug, Grobogan, Jateng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUDRIKAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan **"PELACURAN DI TEMPAT UMUM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH
IMAWATI, SH, M.Hum

CAHYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof .DR.SOEPOMO , SH No.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Telp (0274) 367348 BANTUL

AMAR PUTUSAN

Nomor :161/Pid.C/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RINA SIKAH**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 13November1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Dk. Gili Buntung,RT. 027 / 004, Plajan, Pakisaji, Jepara, Jateng ;
Agama : Islam ;
Pekerjan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Bantul ;
Setelah mempelajari hal-hal yang didakwakan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
Mengingat, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RINA SIKAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "**PELACURAN DI TEMPAT UMUM**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas)hari kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh CAHYA IMAWATI,SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMAD AWAB ABDULAH,SH
IMAWATI,SH, M.Hum

CAHYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)